



P U T U S A N

No. 528 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **ALEX MEYER MENDOZA Alias ALEX ;**
Tempat Lahir : Pontianak ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 19 April 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bumi Batara II No. 12-B Rt. 24/Rw. 01, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya dan Jalan Safei No. 29 - A Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
Agama : Budha ;
Pekerjan : Swasta ;

II. Nama : **VIA INA PELITA RITA Alias RITA Alias ITOK ;**
Tempat Lahir : Karanangan ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 21 November 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Safei No. 29 – A Rt. / Rw. 02 / 16 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA Alias ALEX dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias RITA Alias ITOK pada suatu waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK di Dusun Bintawa, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak dan berlanjut pada suatu waktu di antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II di Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak dan terakhir pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah saksi NAPOLEON di Jalan Parit Pangeran Perumahan Citra Sejahtera Blok H.18 Pontianak Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan Negeri Pontianak namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka Terdakwa baik secara bersama-sama dan bersekutu atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebanyak Rp 935.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*), atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, di mana beberapa perbuatannya berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK di Dusun Bintawa, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa I sebagai suami dari Terdakwa II kepada saksi korban, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyampaikan niatnya kepada saksi korban untuk minta bantuan sejumlah uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), yang mana Terdakwa I dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan memiliki tanah di Bali yang hendak dijual dan perlu biaya pengurusan supaya tanah tersebut bisa dijual dan apabila tanah tersebut laku dijual mereka Terdakwa menjanjikan uang saksi korban akan dikembalikan dua kali lipat, pada awalnya saksi korban tidak mau memberikan uang yang diinginkan oleh mereka Terdakwa, namun dengan tipu muslihat Terdakwa II yang sudah saksi korban kenal sejak kecil menyanggupi akan mengembalikan uang dalam waktu 2 minggu dan Terdakwa II juga mengatakan agar saksi korban jangan takut uangnya hilang dan bila perlu Terdakwa II akan menjaminkan tanah milik Terdakwa I yang ada di Siantan dan saat itu Terdakwa I juga membenarkan kata-kata Terdakwa II dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut saksi korban kemudian percaya dan bilang bahwa saksi korban akan pikir-pikir dulu karena uangnya belum ada. Pada tanggal 21 Pebruari 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II datang lagi ke rumah saksi korban, dan pada saat itulah saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang disaksikan oleh Terdakwa I, selanjutnya mereka bertiga yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban berangkat ke Sei Pinyuh menemui Notaris untuk

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguruskan sertifikat tanah di daerah Siantan yang akan dijadikan jaminan, ketika tiba di Sei Pinyuh kantor Notaris tutup lalu batal ke Notaris, selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke Pontianak dan ketika di daerah Siantan Terdakwa I menunjukkan lokasi tanah yang hendak dijamin, setelah itu kemudian mereka bertiga menuju ke Jalan Parit Pangeran Perumahan Citra Sejahtera Blok H.18 Pontianak Utara pergi ke rumah saksi NAPOLEON yang merupakan menantu dari saksi korban. Setibanya di rumah tersebut saksi korban menulis kwitansi penyerahan uang dengan nominal Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan pada saat itu untuk lebih meyakinkan saksi korban Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan agar saksi korban jangan khawatir mengenai uang yang telah diberikan kepada mereka Terdakwa karena batal ke Notaris, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bilang kepada saksi korban sebagai ganti jaminan tulis saja di dalam kwitansi bahwa sebagai jaminan adalah 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Polisi B 26 TE dan rumah yang terletak di Jalan Safei No. 29 A Pontianak, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan foto copy sertifikat tanah tempat rumah tersebut berdiri dan pada malam harinya di rumah saksi NAPOLEON Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Polisi B 26 TE berikut Surat Keterangan Hilang STNK dan BPKB mobil tersebut kepada saksi korban. Selain kwitansi penyerahan uang yang ditulis oleh saksi korban, Terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan yang berisi pada pokoknya menyatakan mereka Terdakwa memakai uang saksi korban sejumlah Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan mereka Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Polisi B 26 TE dan rumah yang beralamat di Jalan Safei 29-A.

Selanjutnya pada awal bulan Maret 2011 mereka Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban, lalu Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban bahwa uang untuk mengurus tanah yang ada di Bali belum cukup dan perlu tambahan uang sebesar Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) dan apabila uang yang diminta tidak ada maka uang saksi korban yang diserahkan pertama kali sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) akan macet pengembaliannya, mendengar hal tersebut saksi korban merasa khawatir, dan saksi korban mengingatkan bahwa Terdakwa II hanya memakai uang saksi korban selama dua minggu namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan agar saksi korban jangan takut karena bisnis mereka Terdakwa jelas dan mereka berdua mengatakan bahwa apabila uangnya cepat ada maka seluruh uang saksi korban juga akan cepat kembali yaitu antara 1-2 bulan pasti kembali, lalu saksi korban meminta waktu untuk

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang yang diminta oleh mereka Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I di rumah orang tua dari Terdakwa II di daerah Karang. Selanjutnya dengan tipu muslihat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban pergi ke Jakarta dan menginap selama dua hari, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi korban pergi ke rumah seorang perempuan yang dikenalkan bernama ibu WIDODO di daerah Pondok Indah, dan saat berada di rumah ibu WIDODO tersebut saksi korban mendengar percakapan Terdakwa I dan ibu WIDODO mengenai tanah milik Almarhum Pak WIDODO yang terletak di Bali daerah Pantai Sanur, dan pada saat itu Terdakwa I juga mengajak ibu WIDODO ke Bali untuk bertemu dengan Notaris menandatangani Akta Hibah Warisan tetapi waktu itu ibu WIDODO kurang sehat sehingga batal ikut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban berangkat ke Bali agar saksi korban percaya kepada mereka Terdakwa, ketika tiba di Bali saksi korban dibawa ke Pantai Sanur dan saat itulah Terdakwa I bilang kepada saksi korban bahwa pantai tersebutlah yang sedang diurus oleh Terdakwa I untuk dijual, setelah itu mereka bertiga pulang ke Pontianak.

Beberapa hari kemudian Terdakwa I menelepon saksi korban agar saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk keperluan biaya keberangkatan ibu WIDODO Jakarta-Bali pulang pergi mengurus Akta Hibah Warisan di Notaris, dan Terdakwa juga mengatakan apabila ibu WIDODO sudah tandatangan di Notaris maka akan gampang urusannya, sertifikat yang di BPN Pusat bisa diambil dan dengan adanya sertifikat untuk menjual tanahnya tidak susah karena pembeli sudah ada dan dengan terjualnya tanah tersebut akan gampang membagi keuntungannya, selain hal tersebut Terdakwa I juga mengatakan apabila uang Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak ada maka uang yang telah diserahkan pertama kali sebesar Rp 165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan yang kedua sebesar Rp 220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) tidak dapat kembali lagi / macet pengembaliannya, mendengar perkataan Terdakwa seperti itu saksi korban minta waktu beberapa hari untuk mengusahakan uang tersebut, setelah uang tersedia saksi korban memberitahu Terdakwa I melalui telepon dan saat itu Terdakwa I juga mengatakan perlu dana sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk transport ke Bali dan meminta agar saksi korban mengusahakannya, lalu saksi korban menyanggupinya karena saksi korban takut uangnya yang telah

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa I tidak kembali, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput saksi korban di rumahnya dan saksi korban diantar ke rumah saksi NAPOLEON. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 saksi korban menyerahkan uang Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut di rumah saksi NAPOLEON kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menyuruh saksi DJAP KIM LIAN Alias ANA (isteri pertama Terdakwa I) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama Terdakwa I di Bank BCA Cabang Pontianak sedangkan uang Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dipegang oleh Terdakwa I.

Akibat tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang senilai total Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perincian sebagai berikut:

No.	TANGGAL	JUMLAH UANG
1.	21 Februari 2011	Rp 165.000.000,00
2.	11 Maret 2011	Rp 220.000.000,00
3.	28 Maret 2011	Rp 550.000.000,00
	Jumlah	Rp 935.000.000,00

Namun sampai saat ini apa yang dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata tidak ditepati hingga saksi korban merasa tertipu dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat mereka Terdakwa dan uang sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban tidak pernah dikembalikan oleh mereka Terdakwa.

Perbuatan mereka Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA Alias ALEX dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias RITA Alias ITOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA Alias ALEX dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias RITA Alias ITOK pada suatu waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK di Dusun Bintawa, Desa



Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak dan berlanjut pada suatu waktu di antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah orang tua Terdakwa II di Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak dan terakhir pada suatu waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah saksi NAPOLEON di Jalan Parit Pangeran Perumahan Citra Sejahtera Blok H.18 Pontianak Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan Negeri Pontianak namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka Terdakwa baik secara bersama-sama dan bersekutu atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sebanyak Rp935.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di mana beberapa perbuatannya berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja mendatangi saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK di rumahnya di Dusun Bintawa, Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak dengan tujuan mencari uang, kemudian Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa I sebagai suami dari Terdakwa II kepada saksi korban, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan maksud untuk memiliki uang saksi korban secara melawan hukum menyampaikan niatnya kepada saksi korban untuk minta bantuan sejumlah uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), yang mana Terdakwa I mengatakan memiliki tanah di Bali yang hendak dijual dan perlu biaya pengurusan supaya tanah tersebut bisa dijual dan apabila tanah tersebut laku dijual mereka Terdakwa menjanjikan uang saksi korban akan dikembalikan dua kali lipat, pada awalnya saksi korban tidak mau memberikan uang yang diinginkan oleh mereka Terdakwa, namun dengan tipu muslihat Terdakwa II yang sudah saksi korban kenal sejak kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi akan mengembalikan uang dalam waktu 2 minggu dan Terdakwa II juga mengatakan agar saksi korban jangan takut uangnya hilang dan bila perlu Terdakwa II akan menjaminkan tanah milik Terdakwa I yang ada di Siantan dan saat itu Terdakwa I juga membenarkan kata-kata Terdakwa II dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut saksi korban kemudian percaya dan bilang bahwa saksi korban akan pikir-pikir dulu karena uangnya belum ada. Pada tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II datang lagi ke rumah saksi korban dan pada saat itulah saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang disaksikan oleh Terdakwa I, selanjutnya mereka bertiga yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban berangkat ke Sei Pinyuh menemui Notaris untuk menguruskan sertifikat tanah di daerah Siantan yang akan dijadikan jaminan, ketika tiba di Sei Pinyuh kantor Notaris tutup lalu batal ke Notaris, selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke Pontianak dan ketika di daerah Siantan Terdakwa I menunjukkan lokasi tanah yang hendak dijaminkan, setelah itu kemudian mereka bertiga menuju ke Jalan Parit Pangeran Perumahan Citra Sejahtera Blok H.18 Pontianak Utara pergi ke rumah saksi NAPOLEON yang merupakan menantu dari saksi korban. Setibanya di rumah tersebut saksi korban menulis kwitansi penyerahan uang dengan nominal Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan pada saat itu untuk lebih meyakinkan saksi korban Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan agar saksi korban jangan khawatir mengenai uang yang telah diberikan kepada mereka Terdakwa karena batal ke Notaris, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bilang kepada saksi korban sebagai ganti jaminan tulis saja di dalam kwitansi bahwa sebagai jaminan adalah 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Polisi B 26 TE dan rumah yang terletak di Jalan Safei No. 29 A Pontianak, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan foto copy sertifikat tanah tempat rumah tersebut berdiri dan pada malam harinya di rumah saksi NAPOLEON Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Polisi B 26 TE berikut Surat Keterangan Hilang STNK dan BPKB mobil tersebut kepada saksi korban. Selain kwitansi penyerahan uang yang ditulis oleh saksi korban, Terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan yang berisi pada pokoknya menyatakan mereka Terdakwa memakai uang saksi korban sejumlah Rp 165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan mereka Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil BMW Nomor Polisi B 26 TE dan rumah yang beralamat di Jalan Safei 29-A.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada awal bulan Maret 2011 mereka Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban, lalu Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban bahwa uang untuk mengurus tanah yang ada di Bali belum cukup dan perlu tambahan uang sebesar Rp 220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) dan apabila uang yang diminta tidak ada maka uang saksi korban yang diserahkan pertama kali sebesar Rp 165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) akan macet pengembaliannya, mendengar hal tersebut saksi korban merasa khawatir, dan saksi korban mengingatkan bahwa Terdakwa II hanya memakai uang saksi korban selama dua minggu namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan agar saksi korban jangan takut karena bisnis mereka Terdakwa jelas dan mereka berdua mengatakan bahwa apabila uangnya cepat ada maka seluruh uang saksi korban juga akan cepat kembali yaitu antara 1-2 bulan pasti kembali, lalu saksi korban meminta waktu untuk mendapatkan uang yang diminta oleh mereka Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I di rumah orang tua dari Terdakwa II di daerah Karangas. Selanjutnya dengan tipu muslihat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban pergi ke Jakarta dan menginap selama dua hari, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi korban pergi ke rumah seorang perempuan yang dikenalkan bernama ibu WIDODO di daerah Pondok Indah, dan saat berada di rumah ibu WIDODO tersebut saksi korban mendengar percakapan Terdakwa I dan ibu WIDODO mengenai tanah milik Almarhum Pak WIDODO yang terletak di Bali daerah Pantai Sanur, dan pada saat itu Terdakwa I juga mengajak ibu WIDODO ke Bali untuk bertemu dengan Notaris menandatangani Akta Hibah Warisan tetapi waktu itu ibu WIDODO kurang sehat sehingga batal ikut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban berangkat ke Bali agar saksi korban percaya kepada mereka Terdakwa, ketika tiba di Bali saksi korban dibawa ke Pantai Sanur dan saat itulah Terdakwa I bilang kepada saksi korban bahwa pantai tersebutlah yang sedang diurus oleh Terdakwa I untuk dijual, setelah itu mereka bertiga pulang ke Pontianak.

Beberapa hari kemudian Terdakwa I menelepon saksi korban agar saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk keperluan biaya keberangkatan ibu WIDODO Jakarta-Bali pulang pergi mengurus Akta Hibah Warisan di Notaris dan Terdakwa juga mengatakan apabila ibu WIDODO sudah tandatangan di Notaris maka akan gampang urusannya, sertifikat yang di BPN Pusat bisa diambil dan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya sertifikat untuk menjual tanahnya tidak susah karena pembeli sudah ada dan dengan terjualnya tanah tersebut akan gampang membagi keuntungannya, selain hal tersebut Terdakwa I juga mengatakan apabila uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak ada maka uang yang telah diserahkan pertama kali sebesar Rp 165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan yang kedua sebesar Rp 220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) tidak dapat kembali lagi / macet pengembaliannya, mendengar perkataan Terdakwa seperti itu saksi korban minta waktu beberapa hari untuk mengusahakan uang tersebut, setelah uang tersedia saksi korban memberitahu Terdakwa I melalui telepon dan saat itu Terdakwa I juga mengatakan perlu dana sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk transport ke Bali dan meminta agar saksi korban mengusahakannya, lalu saksi korban menyanggupinya karena saksi korban takut uangnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa I tidak kembali, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput saksi korban di rumahnya dan saksi korban diantar ke rumah saksi NAPOLEON. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 saksi korban menyerahkan uang Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut di rumah saksi NAPOLEON kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menyuruh saksi DJAP KIM LIAN Alias ANA (isteri pertama Terdakwa I) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama Terdakwa I di Bank BCA Cabang Pontianak sedangkan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dipegang oleh Terdakwa I.

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang senilai total Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) miliknya hingga akhirnya berada di dalam penguasaan mereka Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	TANGGAL	JUMLAH UANG
1.	21 Februari 2011	Rp 165.000.000,00
2.	11 Maret 2011	Rp 220.000.000,00
3.	28 Maret 2011	Rp 550.000.000,00
	Jumlah	Rp 935.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sampai saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mengembalikan uang saksi korban yang sudah mereka Terdakwa terima dan kuasai sebesar Rp 935.000.000,- (*sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Perbuatan mereka Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA Alias ALEX dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias RITA Alias ITOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 24 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias ITOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.P.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias ITOK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 165.000.000,- tertanggal 21-2-2011.
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.000.000,- tertanggal 11-3-2011.
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 550.000.000,- tertanggal 28-3-2011.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Dan Surat Penting tertanggal 4 Oktober 2010.
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) HENDRI KASBUTIN tertanggal 4 Oktober 2010.
 - 7) 1 (satu) bundle foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 6487 Desa Parit Tokaya.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0067740/MJ/2007 untuk mobil merk BMW jenis sedan tahun buatan 1997 warna Silver B 26 TE, nama pemilik PT. KARET MURNI JELITA.
 - 9) 1 (satu) unit mobil jenis BMW warna Silver, Nomor Polisi B 26 TE, No. Mesin : 8801J369, No. Rangka : BR88013.

Dikembalikan kepada saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias ITOK membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.372 / Pid.B / 2012 / PN.PT.K., tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa ALEX MEYER MENDOZA Alias ALEX dan VIA INA PELITA RITA Alias RITA Alias ITOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALEX MEYER MENDOZA Alias ALEX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA Alias RITA Alias ITOK selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp165.000.000,00 tertanggal 21-2-2011.
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp220.000.000,00 tertanggal 11-3-2011.
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp550.000.000,00 tertanggal 28-3-2011.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Dan Surat Penting tertanggal 4 Oktober 2010.
 - 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan (saksi korban) HENDRI KASBUTIN tertanggal 4 Oktober 2010.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 6487 Desa Parit Tokaya.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0067740/MJ/2007 untuk mobil merk BMW jenis sedan tahun buatan 1997 warna Silver B 26 TE, nama pemilik PT. KARET MURNI JELITA.
 - 9) 1 (satu) unit mobil jenis BMW warna Silver, Nomor Polisi B 26 TE, No. Mesin : 8801J369, No. Rangka : BR88013.Dikembalikan kepada saksi korban ALOYSIUS AHAK Alias AHAK.
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31 / Pid / 2013 / PT.PTK., tanggal 8 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 20 November 2012 ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 372 / Pid.B / 2012 / PN.PTK., tanggal 14 November 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10 / Akta.Pid / 2013 / PN.PTK., jo No.372 / Pid.B / 2012 / PT.PTK., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2013 dari Penasehat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri terbukti sebagai fakta hukum bahwa benar Terdakwa I ada meminjam uang sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai bukti kwitansi tanda terima uang di mana dalam perkara ini kwitansi tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* dan sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa I telah menyerahkan dan saksi Ahak (saksi pelapor) telah menerima dengan baik 1 (satu) unit mobil jenis BMW warna silver Nomor Polisi B 26 TE sebagai jaminan atau pinjaman tersebut.
Fakta hukum tersebut di atas tidak hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa I akan tetapi telah sesuai dengan keterangan saksi Ahak

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014



(pelapor), saksi Napoleon (menantu pelapor) dan saksi Hedri Kasbutin yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil jenis BMW adalah sebagai jaminan atas pinjaman uang dan mobil tersebut dikuasai oleh Ahak dan selanjutnya dalam kaitan dengan perkara ini 1 (satu) unit mobil tersebut telah disita dari saksi Ahak dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

Dari fakta hukum tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa hubungan hukum antara Terdakwa I dengan saksi Ahak (pelapor) adalah murni perkara perdata dalam kaitan dengan perjanjian hutang piutang. Dalam hal ini putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik, benar dan tidak memberikan kepastian hukum dan berkeadilan.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Pontianak telah melampaui batas wewenanginya oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tetapi diadili sebagai perkara pidana”.

2. Tentang kesalahan hukum.

Bahwa unsur-unsur Pasal 378 sama sekali tidak di penuhi oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa sebab berkaitan benar tidaknya pengurusan tanah yang dijadikan alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa meminjam uang haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan tidak dapat hanya berdasarkan asumsi semata sebagaimana pendapat Jaksa / Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah dikuatkan / dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak.

3. Bahwa para Terdakwa didakwa telah melakukan delik penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain baik memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa di dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp165.000.000,00 kepada saksi Ahak dan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan pinjaman tersebut.



Bahwa yang didakwakan tersebut dengan demikian bukan merupakan delik penipuan ex Pasal 378 KUHP ataupun tindak pidana lainnya melainkan masalah keperdataan biasa.

4. Bahwa dengan demikian meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti akan tetapi para Terdakwa / Pemohon Kasasi harus di lepas dari tuntutan hukum dan selanjutnya haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat dari para Pemohon Kasasi / Terdakwa haruslah dipulihkan (di rehabilitasi).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang ;
- Bahwa para Terdakwa terbukti dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong hendak meminjam uang kepada Aloysius Ahak, dengan alasan untuk bisnis jual beli tanah di Bali dengan keuntungan yang sangat besar dan dengan bunga 10% nanti akan dibayar lunas setelah jual beli tanah di Bali selesai. Para Terdakwa pun membawa Aloysius Ahak ke pantai yang luas di Bali dan mengatakan pantai itulah yang akan diurus jual belinya. Akhirnya saksi korban Aloysius Ahak tergerak hatinya meminjamkan dan menyerahkan uang sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap kepada para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian hari terbukti para Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Aloysius Ahak, bunga dan pokok sama sekali juga tidak dibayar, terbukti bisnis jual beli tanah di Bali adalah tipu daya dan rangkaian bohong para Terdakwa. Uang Aloysius Ahak sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) habis dipakai para Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan memiliki tanah di Bali yang hendak dijual dan perlu biaya pengurusan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban Aloysius Ahak dan mengakibatkan



korban Aloysius Ahak menderita kerugian sebesar Rp 935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

- e. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa **I. ALEX MEYER MENDOSA ALIAS dan Terdakwa II. VIA INA PELITA RITA ALIAS ITOK** tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 25 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** dan **H. Edy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum

ttd./ H. Edy Army, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

Nip.19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 528 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)